

Analisis Penggunaan E-Faktur Dalam Pelaporan Spt Masa Ppn Di Cv. Prima Sejahtera

Assa Dwi Putri Sholekah¹, Desinta Narinda Putri², Fatimah Puji Istanawati³

^{1,2,3}Universitas Islam Kediri Kediri

¹ assadwiputri@gmail.com, ² desintanarindap@gmail.com, ³ pujiistanawati@gmail.com

Abstract

E-invoice is an electronic tax invoice created by the Directorate General of Taxes to reduce fraud committed by parties who often manipulate fictitious tax invoices that can affect VAT. The application of electronic tax invoices is regulated in the regulation of the Directorate General of Taxes PER-16 / PJ / 2014. The research process conducted by the author aims to analyze how and how much influence the application of e-invoices for reporting VAT Periodic Tax Returns on CV. Prima Sejahtera. The data used by the author is primary data and secondary data conducted through qualitative analysis. The results of the study state that CV. Prima Sejahtera has implemented e-invoices properly in accordance with the regulations of the Directorate General of Taxes which were first carried out on May 20, 2020. In addition, it also shows that the e-invoice system can provide changes to the performance of CV. Prima Sejahtera in the process of implementing the use of e-tax invoices to the stage of reporting VAT Periodic Tax Returns to be faster, more efficient and more efficient.

Keywords: VAT, e-invoices, Tax Invoices, VAT Periodic Tax Returns

Abstrak

E-faktur merupakan faktur pajak elektronik yang dibuat oleh Direktorat Jendral pajak untuk mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh pihak – pihak yang sering melakukan manipulasi faktur pajak fiktif yang dapat mempengaruhi PPN. Penerapan faktur pajak elektronik diatur dalam peraturan Direktorat Jendral pajak PER-16/PJ/2014. Proses penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk menganalisis bagaimana dan seberapa pengaruhnya penerapan e-faktur untuk pelaporan SPT Masa PPN pada CV. Prima Sejahtera. Data yang digunakan penulis data Primer dan data sekunder yang dilakukan melalui analisis kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa CV. Prima Sejahtera telah menerapkan e-faktur dengan baik sesuai peraturan direktorat Jendral Pajak yang dilakukan pertama kali pada tanggal 20 Mei 2020. Selain itu juga memperlihatkan bahwa sistem e-faktur dapat memberikan perubahan terhadap kinerja CV. Prima Sejahtera dalam proses penerapan penggunaan e-faktur pajak hingga tahap melaporkan SPT untuk Masa PPN menjadi lebih cepat, hemat dan efisien.

Kata Kunci: PPN, e-faktur, Faktur Pajak, SPT Masa PPN

Pendahuluan

Setiap tahun Direktorat Jenderal Pajak selalu melakukan kemajuan dan perubahan untuk menjadikan penerimaan pajak bisa terealisasi secara rata di seluruh daerah di indoneisa dengan terus menciptakan kebijakan dan wadah baru untuk mempermudah masyarakat dalam tertib pajak. Adapun usaha pemerintah untuk mewujudkan target penerimaan pajak setiap tahunnya yaitu dengan terus

berusaha melakukan pembaruan sistem pemungutan yang sebelumnya ada di Indonesia yaitu salah satunya dengan menetapkan sendiri (*Self Assesment*), yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan hak, wewenang, juga kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan menyetorkan sendiri sesuai besarnya pajak yang harus dibayarkan (SPT) Waluyo (2013:17). Melihat kedepan seberapa besarnya pengaruh penerimaan pajak jika disalurkan dan dioptimalkan dengan baik. Apalagi peran penting pemerintah dan Masyarakat secara tertib mendukung adanya pemungutan pajak yang lebih maju dan efisien.

Penerimaan pajak dapat digunakan untuk segala kebutuhan dalam hal kesehatan, pendidikan, penggunaan fasilitas publik, pembangunan infrastruktur, pembayaran para pegawai negara dan kebutuhan negara lainnya. teknologi telah digunakan dalam bidang perpajakan khususnya dalam penerimaan pajak. Teknologi informasi menjadi alat bantu untuk melakukan fungsi pengawasan karena salah satu faktor penyebab buruknya penerimaan pajak selain dari kepatuhan pajak adalah adanya kebocoran penerimaan pajak dari restitusi atau pengembalian pajak pada PPN (Mardiasmo, 2015).

Sistem administrasi perpajakan yang disediakan DJP untuk pemungutan pajak yang lebih baik dan efisien mampu mendapatkan respon positif dari masyarakat di mana DJP juga sudah melakukan sosialisasi ke beberapa tempat untuk menunjukkan perkembangan baru dari segi pembaruan teknologi guna pelaporan pajak yang akan digunakan oleh pengusaha kena pajak. Saat ini inovasi telah dilakukan oleh DJP, yaitu dengan menciptakan faktur pajak elektronik (e-faktur) yang merupakan aplikasi pajak berbasis elektronik sebagai wujud menghindari terjadinya kecurangan dalam pelaporan SPT. Pada tahun 2014, DJP mengeluarkan Peraturan Nomor PER-16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak elektronik diatur melalui Keputusan DJP Nomor KEP/136/PJ/2014, yang menetapkan pengusaha kena pajak (PKP), termasuk wajib pajak besar, untuk wajib membuat faktur pajak dalam bentuk elektronik. Keputusan ini diterbitkan oleh DJP sebagai aturan yang mengatur kewajiban tersebut.

Faktur pajak digital (elektronik) adalah reformasi dari usaha Direktorat Jendral Pajak untuk lebih memajukan sistem administrasi pajak khususnya pada pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pembuatan system atau aplikasi ini didukung dengan beberapa alasan yaitu ada penyalahgunaan faktur pajak yang terus berulang, seperti faktur pajak yang diterbitkan oleh wajib pajak bukan pengusaha Kena Pajak (BPKP) yang ditetapkan DJP, adanya keterlambatan dalam penerbitan faktur pajak, begitu cepat penurunan tingkat kepatuhan PKP, dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang tidak mencapai titik optimal. Dilihat dari beratnya beban administrasi bagi direktorat Jendral Pajak membuat tekad bulat mengapa pembaruan dalam sistem elektronik untuk faktur pajak dijadikan dan dipercaya sebagai solusi yang efektif dan berpotensi besar dan baik bagi Masyarakat, Direktorat Pajak juga pengusaha kena pajak.

Lembaga negara yang memiliki tanggung jawab pada divisi perpajakan, Direktorat Jendral Pajak mempunyai peran penting dalam merumuskan kebijakan untuk memaksimalkan penerimaan pajak untuk negara. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini termasuk di antara pajak paling populer dalam hal pendapatan. PPN

merupakan jenis pajak tidak langsung yang memungkinkan pihak ketiga menanggung biaya pembayarannya. Dalam hal terjadinya pertukaran atau peralihan BKP oleh PKP, maka harus diterbitkan tax invoice yang sesuai dengan ketentuan (Nduru, 2023). Dalam e-faktur bisa digunakan untuk melakukan pelaporan pajak keluaran dan pajak masukan.

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Terus Mengalami perkembangan mulai dari laporan manual menggunakan *hard copy* sampai dengan bentuk elektronik yang dilakukan oleh PKP. Ditetapkannya pada Januari 2013, Pengusaha kena pajak lainnya diwajibkan untuk melaporkan PPN atas BKP atau JKP melalui situs e-SPT yang disediakan DJP sebelum adanya pembaruan. Kemudian awal tahun 2015, Direktorat Jendral Pajak membuat pembaruan baru yang lebih efisien dari segala aspek dari yang sebelumnya yaitu munculnya aplikasi e-faktur. Pembaruan ini diharapkan memiliki manfaat yang lebih baik dengan memberikan kemudahan bagi pengusaha kena pajak dalam menunjang pelaporan Faktur pajak secara online yang tertib. Bagaimana penerapannya dan seberapa efisien penggunaannya bagi Masyarakat terutama pengusaha yang menjadi wajib pajak di CV. Prima Sejahtera sebagai PKP.

Tinjauan Pustaka

E-Faktur

e-faktur merupakan faktur pajak elektronik yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan disediakan oleh Direktorat Jendral pajak (Sakti dan Hidayat, 2015:123). Perusahaan atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang sudah ditetapkan oleh DJP sebagai wajib pajak diwajibkan memiliki aplikasi E-faktur untuk syarat kesuksesan pelaporan SPT. PKP dapat menyusun Surat Pemberitahuan Tahunan Masa PPN dengan memanfaatkan input faktur pajak dan dokumen terkait, serta mengisi formulir SPT yang telah disiapkan, kemudian membuat file SCV yang sesuai dengan format SPT Masa PPN 1111 untuk keperluan pelaporan. Dengan penerapan aplikasi e-faktur pajak oleh DJP, penyalahgunaan faktur pajak dapat dikurangi secara signifikan. Aplikasi e-faktur ini sangat diperlukan oleh Pengusaha Kena Pajak untuk melaksanakan pelaporan pajak dengan cara yang lebih efektif dan efisien, serta untuk menyederhanakan proses penerbitan faktur pajak.

Faktur Pajak

Faktur pajak merupakan bukti pemungutan pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) ketika melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Dengan kata lain, setiap kali PKP menjual barang atau jasa yang dikenakan pajak, wajib mengeluarkan faktur pajak sebagai tanda bukti pemungutan pajak tersebut. pada saat menyerahkan BKP/JKP kepada yang telah membeli barang atau jasa tersebut. Barang atau jasa kena pajak yang diperjualbelikan telah dikenai biaya pajak selain harga pokoknya. Faktur pajak harus dibuat dengan ketentuan:

1. Pada saat adanya penyerahan Barang Kena Pajak(BKP) atau Penyerahan Jasa Kena Pajak(JKP)

2. Pada saat penerimaan yang terjadi sebelum adanya kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak
3. Pada sebagian tahap pekerjaan dengan penerimaan pembayaran termin
4. Hal lain yang ditetapkan melalui kebijakan pemerintah maupun menteri keuangan

Adapun sanksi yang dikenakan pada pengusaha kena pajak jika yang seharusnya melaporkan tetapi tidak segera membuat faktur pajak dan melebihi waktu pelaporan yang ditentukan, tidak melakukan pengisian data untuk faktur pajak dengan benar dan melaporkan faktur pajak secara fiktif atau tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Dengan itu pengusaha kena pajak tersebut akan dikenakan denda oleh pihak DJP sebesar 2% dari DPPnya.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah pajak yang dikenakan atas transaksi penyerahan barang atau jasa. Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah, barang kena pajak (BKP) merujuk pada setiap kegiatan penyerahan barang yang dikenakan pajak, sementara jasa kena pajak adalah setiap pemberian jasa yang juga dikenakan pajak. PPN merupakan suatu kewajiban bagi setiap PKP (Pengusaha Kena Pajak). Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 11%. Sedangkan tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas : ekspor BKP berwujud, eksor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP (Mardisimo, 2018). Pajak terutang bisa dihitung dengan cara mengalikan ketentuan tarifnya dengan dasar pengenaan pajak(DPP). DPP merupakan jumlah harga jual penggantian dari segi nilai ekspor maupun impor yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai dasar acuan untuk perhitungan pajak terutang

SPT Masa PPN

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) menurut UU No.28 Tahun 2007 adalah surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak baik harta maupun kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan Suandy (2011:154). Menurut mardisimo, SPT Masa PPN merupakan surat yang digunakan oleh WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak untuk suatu masa pajak. Semakin banyaknya WP yang melaporkan SPT untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajaknya, maka secara otomatis akan berdampak meningkatkan penerimaan pajak. SPT Masa PPN terdiri dari PPN keluaran dan PPN masukan. PPN keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan jas kena pajak. Sedangkan PPN masukan adalah pajak pertambahan nilai yang sebenarnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan metode penelitian berdasarkan filosofi postpositivisme yang mempelajari keadaan objek ilmiah (Sugiyono, 2017) yang berfokus pada analisis bagaimana e-faktur berperan dalam membantu penyampaian SPT Masa PPN. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan di mana pengumpulan data terdiri dari mengumpulkan,

mengelola, menganalisis, dan menyusun data yang dilakukan melalui observasi atau survei dan dokumenter. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data merupakan bagian penting dari sebuah penelitian karena tujuan dari penelitian ialah memperoleh informasi. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan pada lingkungan sosial yang berbeda – beda dengan memperhatikan sumber yang berbeda dan metode yang berbeda yang dianggap sesuai dengan penelitian

jenis data yang dijadikan pertimbangan dalam oleh peneliti adalah data bersifat kualitatif. Peneliti mengumpulkan sumber dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat melalui kegiatan survei langsung ke dalam tempat kejadian atau kunjungan dan lapangan penelitian. Data sekunder merupakan pendukung dari data primer dengan data yang diolah melalui referensi buku maupun jurnal Pendidikan dan ilmiah yang berhubungan erat dengan masalah atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian peniliti. Dalam mendapatkan data maupun informasi yang diinginkan peneliti dalam observasinya, penulis hanya mencari informasi kemudian menganalisis efektivitas dari e-faktur dalam melaporkan SPT Masa PPN, dan kendala seperti apa yang dialami Perusahaan atau pengusaha kena pajak dalam mengfungsikan sistem e-faktur ini, sbeberapa berkas penunjang lainnya yang dapat memberikan informasi dengan tepat dalam hal tujuan penelitian, penulis menggunakan tiga Teknik umum pengumpulan data yaitu: Wawancara mendalam (*In-dept Opened Ended Interview*), Observasi Langsung (*Direct Observation*), Analisis Dokumen (*Record Review*).

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Menurut PER 16/PJ/2024, faktur pajak dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditetapkan dan disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) adalah yang bertanggung jawab untuk membuat e-faktur. Mulai 20 September 2020, CV. Prima Sejahtera mulai menggunakan faktur elektronik. Setiap wajib pajak yang ditetapkan menjadi PKP diharuskan memiliki sertifikat elektronik dan Ketika belum memilikinya bisa mengurus langsung ke kantor pelayanan pajak supaya jelas dan tidak memunda ketika pelaporan pajak. Direktur Jendral Pajak dapat menggunakan sertifikat elektronik untuk meminta NFSP (Nomor seri Faktur Pajak). dengan menggunakan aplikasi atau sistem elektronik untuk membuat faktur pajak berbentuk elektronik yang akan digunakan untuk syarat ketentuan pelaporan SPT Masa PPN dan sertifikat elektronik sudah ada di CV. Prima Sejahtera. Dengan faktur pajak yang sudah dibuat di e-faktur, pengusaha kena pajak (PKP) setidaknya membawa bukti wajib taat hukum dengan melakukan penyetoran, pengumpulan, dan pelaporan SPT PPN sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sebuah badan usaha harus membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang dikenakan dan disetorkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Setiap badan usaha diwajibkan untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha kena pajak (PKP), meskipun biaya pajak ini pada akhirnya dibebankan kepada konsumen akhir. Namun, tidak semua jenis usaha dikenakan PPN. Dalam sistem perhitungan PPN pada aplikasi e-faktur, terdapat dua jenis PPN, yaitu PPN masukan dan PPN keluaran. PPN masukan adalah pajak yang dibayar oleh PKP saat membeli, memperoleh, atau memproduksi barang. Sementara itu, PPN keluaran adalah pajak yang dipungut saat

PKP menjual produknya. Di Indonesia, tarif PPN diatur dalam UU HPP No. 7 tahun 2021, BAB IV, yang mengatur harmonisasi peraturan perpajakan. Tarif PPN ditetapkan sebesar 11% yang mulai diberlakukan 1 April 2022.

Penerapan e-faktur pada pajak keluaran

1. CV. Prima Sejahtera mulai menerbitkan faktur digital yang disediakan DJP yaitu aplikasi e-faktur 3.2.
2. kemudian CV. Prima Sejahtera melakukan input faktur pajak dengan tahap klik pada “Faktur”, dilanjutkan pilih pada bagian “Faktur Pajak Keluaran” dan klik “Administrasi Faktur”.
3. Dilanjutkan mengisi data mengenai identitas Pengusaha kena pajak yang telah melakukan transaksi di CV Prima Sejahtera dengan lengkap. Di laman sudah tertera untuk memasukan nama, NPWP (jika sudah memiliki), dan Alamat asli atau untuk mempermudah bisa menggunakan “F3”.
4. Setelah itu simpan dan bisa memulai untuk “Rekam Transaksi”
5. Ketika melakukan input atau transaksi tetapi tidak muncul untuk barangnya, maka bisa melakukan input atau rekam manual mengenai detail barang atau transaksinya. Sama halnya bisa dilakukan pada Langkah nomor 4.
6. Untuk pengisiannya sesuai dengan data yang ada diperusahaan baik nota maupun kuitansi yang dibuat oleh admin bagian penjualan
7. Untuk upload faktur pajak oleh staf pajak di CV. Prima Sejahtera, dimuali dengan Manajemen Upload lalu pilih pada bagian upload faktur/retur bisa menggunakan rumus keyboard Alt+Sift+M.
8. Dilanjutkan menekan Start Uploader, kemudian akan ada perintah untuk mengisi kode captcha dan password yang bersifat rahasia untuk dilakukan kegiatan posting
9. Ketika selesai melakukan perintah pengisian kode captcha dan pasword, kemudian tekan “oke” untuk melanjutkan.
10. Selajutnya pilih “Faktur”, kemudian “Pajak Keluaran”, lalu tekan bagian administrasi faktur
11. Setelah itu pilih faktur yang sudah dibuat sebelumnya yang akan di upload, maka akan terlihat beberapa opsi.
12. Kemudian jika berhasil posting faktur pajak, maka akan ada tampilan “Approval Succes” yang menandakan bahwa faktur pajak sukses di upload.
13. Pada bagian akhir setelah faktur pajak selesai upload, staff pajak CV. Prima Sejahtera melakukan unduhan dan mencetak faktur pajak yang sudah dibuat. Bisa dilakukan dengan block faktur yang akan dicetak sesuai dengan jumlah transaksi dan nama setelah itu klik kanan dan mulai membuat file. Biasanya setelah dijadikan file akan dikirim ke masing – masing pelanggan yang dikenakan potongan pajak atas transaksi pembelian di CV. Prima Sejahtera.

Penerapan e-faktur pada pajak masukan

1. Login ke dalam aplikasi E-faktur kemudian masukan username sekaligus password
2. Tekan tahap awal populasi data dan dilanjutkan menekan faktur pajak masukan

3. Setelah itu diminta unruk mengisi masa dan tahun, kemudian beralih ke “dapatkan data” setelah itu masukan kode seperti diawal yaitu captcha dan password lalu dilanjutkan submit
4. Masukan bukti sertifikat digital dan passpharse kemudian bisa disimpan dan divalidasi.
5. Ketika faktur pajak sudah muncul blok semua dengan klik CTRL+A lalu upload. Ada pilihan yes kemudian pilih oke.
6. Terapkan sesuai pajak keluaran, kemudian klik pada bagian manajemen upload. Setelah itu melakukan input faktur dan start uploader kemudian dilanjutkan pilih “oke”.
7. Kembali pada bagian faktur dan klik administrasi maka akan ada keterangan faktur sukses diupload.

SPT Masa PPN

1. Pada awal laman e-faktur , pilihlah menu administrasi kemudian monitoring pada SPT
2. Kemudian klik posting pada pojok kanan atas setelah itu isilah untuk masa dan tahun pajak. kemudian dilanjutkan proses submit
3. Jika pada layar ada pemberitahuan proses posting maka dilanjutkan dengan klik oke
4. Setelah posting akan terlihat mana SPT yang belum maupun telah diposting dilaporkan melalui e-faktur.
5. Cek detail untuk mencocokkan dari pajak keluaran maupun masukan

SPT Masa PPN merupakan sebuah form yang digunakan oleh wajib pajak badan. Untuk melaporkan perhitungan jumlah pajak baik untuk melapor pajak pertambahan nilai (PPN) maupun Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang terutang dengan bentuk surat pemberitahuan atas transaksi yang terjadi selama satu bulan. Selain itu digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban serta penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut. Dari informasi pengetahuan yang penulis dapatkan Untuk pelaporan SPT Masa PPN pada CV Prima Sejahtera, ketika lebih bayar akan dikurangkan untuk bulan selanjutnya. Sedangkan ketika kurang bayar akan melakukan pembayaran pada 10 bulan selanjutnya dan lapor pada 30 bulan selanjutnya.

Semakin munculnya pembaruan – pembaruan yang dilakukan, membawa dampak positif bagi pencapaian target penerimaan pajak melalui kepatuhan pelaporan pajak yang sudah dirancang dan diperbarui oleh DJP. ketersediaan aplikasi e-faktur yang wajib digunakan oleh pengusaha kena pajak, memudahkan dalam efisiensi waktu, biaya dan tenaga dalam memenuh kewajiban wajib pajak. CV. Prima Sejahtera telah menggunakan aplikasi e-faktur sejak 2020. melalui pengamatan dan analisis penulis menj bahwa CV. Prima Sejahtera sudah menggunakan aplikasi e-faktur sejak 20 September 2020. Proses yang telah dilakukan oleh CV. Prima Sejahtera untuk menunjang penggunaan e-faktur yaitu perusahaan melakukan rekap mulai dari nota penjualan dan pembelian dalam kurun waktu satu bulan, kemudian transaksi lewat mutasi bank perusahaan. Setelah penunjang terpenuhi, perusahaan melanjutkan membuat faktur pajak keluaran atas penjualan barang yang dikenakan PPN melalui aplikasi e-faktur.

Tahap – tahapnya dengan menginput data ke dalam faktur pajak keluaran dan masukan dan mengisi dokumen dari transaksi penjualan yang terdiri dari NPWP, nama lengkap, alamat tempat tinggal, nomor telepon, tanggal dokumen, masa dan tahun pajak, kemudian dilanjutkan dengan tahapan upload. Faktur pajak sudah dilengkapi barcode yang bertujuan untuk mengganti tanda tangan langsung (basah) dari direktur supaya tidak memungkinkan untuk Perusahaan akan mengeluarkan atau menerbitkan faktur pajak palsu atau berganda. Dari pemaparan proses di atas dapat dilanjutkan dengan proses pelaporan untuk SPT masa PPN. Pengusaha kena pajak bisa mengakses atau mendownload dengan mudah melalui laman resmi DJP. Adapun hal atau berkas yang harus dilampirkan dalam pelaporan SPT yaitu Nomor pokok wajib pajak password, sertifikat digital (elektronik), dan kebutuhan lainnya yang mendukung pelaporan.

Penerapan e-faktur memberikan kemudahan dalam pelayanan dengan mempercepat proses pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian nomor seri e-faktur pajak. Sistem berbasis elektronik ini juga membantu mengurangi potensi penyalahgunaan e-faktur oleh perusahaan fiktif atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penerapan e-faktur memberikan efisiensi bagi pengguna khususnya PKP karena tidak diperlukan lagi penggunaan tanda tangan manual dan dana untuk pengeluaran kertas. Selain itu juga bisa dilakukan di mana saja dan kapan pun tanpa perlu ke kantor pelayanan pajak setempat.

Namun dalam kemudahan dan keefektifannya tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan seperti hambatan dan kendala yang dialami. Hal – hal yang sering dialami seperti kesulitan akses dikarenakan gangguan koneksi jaringan atau sistem internet yang lambat karena untuk masuk ke dalam aplikasi atau web based e-faktur membutuhkan koneksi jaringan internet yang besar dan lancar. Jika tidak maka akan menghabiskan sedikit waktu untuk menunggu dan mengulang upload faktur pajak. Selain itu kekurangan lain terdapat pada sistem atau server yang terbatas karena seluruh perusahaan atau pengusaha kena pajak menggunakan satu server yang sama dengan waktu yang hampir sama. Namun pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan secara berkala supaya pengusaha kena pajak bisa melaporkan pajaknya dengan nyaman dan efisien.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

E-faktur adalah aplikasi yang diciptakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai penunjang sistem administrasi perpajakan dalam membuat faktur pajak secara digital untuk pelaporan SPT Masa PPN baik mulai dari pajak Keluaran dan Pajak Masukan. CV Prima Sejahtera mulai menerapkan penggunaan e-faktur dalam pembuatan faktur pajak pada tahun 2020, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. E – Faktur adalah aplikasi yang diciptakan dan disahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai penunjang pembaruan sistem administrasi perpajakan dalam membuat faktur pajak digital.
2. Penerapan e-faktur dalam pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan aturan pajak yang berlaku di Indonesia atas pengusaha kena Pajak (PKP). CV.

- Prima Sejahtera sudah melakukan kewajiban perpajakannya dengan prosedur yang benar.
3. CV. Prima Sejahtera menggunakan e-faktur yang sudah teraksana dengan efisien.
 4. Adanya perintah penggunaan e-faktur mampu memiliki sisi keuntungan dan kemudahan dari pada faktur kertas dan kemudahan dalam mengolah data wajib pajak.
 5. Selain itu e-faktur sangat dioptimalkan pemanfaatannya dan meringankan pekerjaan dalam proses membuat faktur pajak dan pelaporannya yang memang cepat dibandingkan dengan manual..

Saran

Secara teori, penelitian ini berfokus pada pengembangan di bidang akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan perpajakan dan penerapan e-faktur. Temuan dari penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan e-faktur dan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk CV. Prima Sejahtera dan untuk penelitian berikutnya adalah sebagai berikut:

1. CV. Prima Sejahtera bisa melakukan audit internal secara rutin untuk memastikan system e-faktur berfungsi dengan efektif
2. Kedepannya, diharapkan staf keuangan dan akuntansi lebih proaktif dalam mengantisipasi kedaluwarsa sertifikat elektronik untuk memastikan kelancaran pelaporan pajak yang dilakukan melalui e-faktur.
3. Untuk memperlancar dan meningkatkan penggunaan e-faktur, perusahaan sebaiknya mempertimbangkan penambahan server serta optimalisasi fasilitas internet yang lebih baik.
4. Peneliti elanjutnya disarankan berfokus pada dampak e-faktur terhadap kepatuhan pajak didalam operasi bisnis

Daftar Pustaka

- Achdiyati, A. N., & Tjahjono, H. (2023). ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR DALAM PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT INS GENERAL INDONESIA SURABAYA. In *Bisnis, dan Sosial*) (Vol. 1, Issue 2). www.kemenkeu.go.id
- Dan Keuangan, E., Ketepatan Waktu Pelaporan PPN Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede Efa Nofitasari, T., Tedja, B. M., & Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya, S. (2023). *Organization for Regional Exploration and Administration-Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya LPPM-STIES-Jakarta-INDONESIA Pengaruh Self Assessment System Dan Penerapan E-Faktur.*
- Maria, A., Elim, I., Budiarmo, N. S., Akuntansi, J., Ekonomi dan Bisnis, F., Sam Ratulangi, U., & Kampus Bahu, J. (2018). ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR DALAM PROSEDUR DAN PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DAN PELAPORAN SPT MASA PPN PADA CV. WASTU CITRA PRATAMA. In *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* (Vol. 13, Issue 3).

- Nduru Zai, D. K., Hulu, T., Telaumbanua, E., & Ndruru Kurniawan Sarototonof Zai Tri Hartati Kukartini Hulu Eliagus Telaumbanua, D. (2023). *ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF IMPLEMENTING VAT E-INVOICES TO INCREASE TAXABLE ENTREPRENEUR'S COMPLIANCE AT CV. VALERIE MITRA KENCANA*. 11(4), 11–20.
- Oktafiani, A. D., Latif, N., & Suharyono, E. Y. (n.d.). *ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR DALAM PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DAN PELAPORAN SPT MASA PPN PADA PT. SURYA PUTRA TEKNIK SAMARINDA*.
- Sahetapy, T. C., Runtu, T., Tangkuman, S. J., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Bisnis, D., Ratulangi, S., & Kampus Bahu, J. (n.d.). *EVALUASI PENERAPAN SISTEM E-FAKTUR 3.0 DALAM MELAPORKAN SPT MASA PPN PADA CV. MAYIBA AGUNG MANDIRI KOTA SORONG-PAPUA BARAT*. In *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* (Vol. 16, Issue 2).
- Selvia Febrianti, & Erry Andhaniwati. (2024). *ANALISIS PENERAPAN DAN EFEKTIFITAS E-FAKTUR DALAM PELAPORAN SPT MASA PPN (STUDI KASUS DI PT. TUNAS SURYA SENTAUSA)*. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 129–146. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i3.2252>
- Wahasusmiah, R. (2022). *IMPLEMENTASI E-FAKTUR TERHADAP KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM PELAPORAN SPT MASA PPN* (Vol. 3, Issue 3).